

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penatausahaan belanja modal aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Tahun 2020-2021. Adapun data dikumpulkan dari berbagai sumber antara lain : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Keuangan Neraca serta wawancara dengan pegawai kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Sebagai gambaran awal berikut akan dijelaskan atau diuraikan Laporan Realisasi Anggaran yang terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2020-2021

Tabel 5.1
Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Tahun 2020

Tahun 2020	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.641.459.400,00	4.837.344.500,00	55,98%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.418.005.310,00	10.338.628.467,00	99,24%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.008.630.990,00	14.506.354.911,00	144,94%
Jumlah Belanja Modal	29.068.095.700,00	29.682.327.878,00	102,11%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang

Diketahui dari setiap item belanja modal pada tabel 5.1 di atas, capaian realisasi belanja modal paling tinggi adalah belanja modal aset tetap lainnya dengan presentasi 144,94% dari target sebesar Rp.10.008.630.990,00 dan realisasinya sebesar Rp.14.506.254.911,00 sedangkan untuk belanja modal gedung dan bangunan/belanja modal peralatan dan mesin masing-masing mengalami penurunan dari target yang dianggarkan. Berdasarkan

penjelasan yang disampaikan oleh Pak Frids E.M.Tnunay selaku Kepala Sub Bidang Sarana dan prasarana penatausahaan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang bahwa realisasi belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Secara teknis, peningkatan ini dipengaruhi oleh proses perencanaan, pengesahan anggaran, serta pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.

“Penyerapan anggaran aset tetap lainnya pada tahun 2020 cukup mengalami peningkatan. Secara teknis, peningkatan ini dipengaruhi oleh pada tahap perencanaan serta pengesahan anggaran tidak mengalami hambatan sehingga pelaksanaan penyerapan anggaran tepat waktu dan sesuai yang diharapkan”

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Frids E.M.Tnunay selaku Kepala Sub Bidang Sarana dan prasarana pengelolaan Aset, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pentingnya perencanaan yang baik, pengesahan anggaran, sangat menentukan keberhasilan proses pelaksanaan penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Tabel 5.2
Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Tahun 2021

Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.868.605.000,00	17.056.621.681,00	216,77%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.795.513.000,00	6.379.373.382,00	93,88%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.746.100.000,00		0,00%
Jumlah Belanja Modal	23.410.218.000,00	23.435.995.063,00	100,11%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang

Berdasarkan uraian belanja modal pada tabel 5.2 di atas diketahui bahwa realisasi belanja modal paling tinggi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang pada tahun 2021 adalah belanja peralatan dan

mesin dengan presentasi 216,77% dimana dengan estimasi target Rp.7.868.605.000,00 dan perolehan realisasinya sebesar Rp.17.065.681,00. Kemudian pada bagian belanja modal gedung dan bangunan mengalami penurunan dimana presentasinya sebesar 93,88%, dengan estimasi target Rp.6.795.513.000,00 yang terealisasi hanya sebesar Rp.6.379.373.382,00. Sedangkan untuk belanja modal aset tetap lainnya, dimana presentasinya 0,00%, artinya anggaran yang diajukan pada belanja modal aset tetap lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang pada Tahun 2021 tidak terealisasi.

Kedua tabel di atas menggambarkan anggaran dan realisasi belanja modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Tahun 2020-2021 khususnya item belanja modal aset tetap lainnya. Dimana pada Tahun 2020 persentasi realisasi sebesar 144,94% sedangkan pada tahun 2021 persentasinya sebesar 0,00%. Artinya bahwa ada sejumlah item belanja modal aset tetap lainnya yang dianggarkan tetapi tidak terealisasi pada tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dikeluarkan dari pemerintah tidak terealisasi dengan baik dimana dalam PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi. Sementara di Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang terdapat anggaran yang cukup besar ini sebesar Rp 8.746.100.000.00, tidak terealisasi pada tahun 2021.

5.2 Analisis Dan Pembahasan

5.2.1 Penatausahaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Tahun 2021

Penatausahaan belanja modal aset tetap lainnya pada pemerintah daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang diatur dalam Permendagri No 47 Tahun 2021. Oleh karena belanja modal aset tetap lainnya masuk dalam kategori barang milik daerah maka penatausahaannya pun masuk dalam Permendagri No 47 Tahun 2021. Berikut adapun tahapan-tahapan belanja modal aset tetap lainnya yang diatur dalam Permendagri No 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sebagai berikut:

1. Pembukuan

Pembukuan merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang milik daerah pada kuasa pengguna barang, pengguna barang atau pengelola barang menurut penggolongan dan kodifikasi barang, pembukuan dimaksudkan agar semua barang milik daerah dalam penguasaan kuasa pengguna barang, pengguna barang atau pengelola barang tercatat dengan baik. Tujuan pembukuan barang milik daerah adalah tersedianya data barang milik daerah yang baik mengenai kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk terwujudnya tertib administrasi yang efektif, efisien, optimal dan akuntabel. Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus mencatat semua kegiatan aset tetap lainnya,

hal ini bertujuan agar setiap kegiatan aset tetap lainnya dapat dipantau dan diketahui keberadaannya.

Pembukuan yang dilakukan pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang yaitu untuk mengetahui kondisi terakhir dari setiap kategori aset tetap lainnya yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Adapun pembukuan yang dilakukan selama ini adalah untuk mencatat penambahan dan pengurangan dari aset tetap lainnya untuk mendapatkan saldo akhir yang terdapat dari rekonsiliasi barang milik daerah.

Adapun kategori-kategori dari aset tetap lainnya antara lain :

1. Bahan perpustakaan
2. Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga
3. Hewan
4. Biota perairan
5. Tanaman
6. Barang koleksi non budaya
7. Aset tetap dalam renovasi

Adapun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang memiliki saldo aset tetap lainnya hanya pada bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga dan tanaman. Mutasi yang terjadi untuk aset tetap lainnya ini terjadi ditahun 2021 dalam bentuk penambahan nilainya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Perolehan S/D 31 Desember 2021

KODE AKUN	AKUN KELOMPOK/JENIS OBJEK	SALDO AWAL (laporan keuangan) (Rp)	MUTASI (Rp)		SALDO AKHIR (Rp)
			TAMBAH	KURANG	
1.3.5.	ASET TETAP LAINNYA	60.273.227.614,00	6.541.308.800,00		66.814.536.414,00
1.3.5.0.1.	Bahan Perpustakaan	60.181.877.505,00	6.475.098.800,00	-	66.656.976.305,00
1.3.5.0.2.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	89.850.109,00	59.210.000,00	-	149.060.109,00
1.3.5.0.3	Hewan	-	-	-	-
1.3.5.0.4	Biota Perairan	-	-	-	-
1.3.5.0.5.	Tanaman	1.500.000,00	7.000.000,00	-	8.500.000,00
1.3.5.0.6.	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-
1.3.5.0.7.	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang

Dengan melihat laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Kupang, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 untuk aset tetap lainnya terlihat ada penambahan untuk Bahan Perpustakaan sebesar Rp.6.475.098.800,00, Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan, Olahraga sebesar Rp.59.210.000,00. dan Tanaman sebesar Rp7.000.000,00. Dalam hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang paling tinggi yang banyak digunakan untuk aset tetap lainnya pada tahun 2021 yaitu bahan perpustakaan sebesar Rp.6.475.098.800,00. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Frids E.M.Tnunay selaku Kepala Sub Bidang Sarana dan prasarana pengelolaan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang mengatakan bahwa:

“pembukuan kami untuk aset tetap lainnya hanya berupa saldo awal serta mutasi penambahan untuk aset-aset atau barang milik daerah yang tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan”.

2. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Maksud dari inventarisasi ini adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi barang milik daerah yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang. Tujuan inventarisasi barang milik daerah adalah tersedianya data barang milik daerah secara baik dan benar dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Adapun tahapan-tahapan proses inventarisasi yang terdiri atas:

a. Persiapan

Dimulai dengan penertiban surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan inventarisasi. yang meliputi:

1. Pembentukan tim inventarisasi
2. Penyiapan data awal
3. Penyiapan dokumen pelaksanaan inventarisasi

b. Pelaksanaan

1. Tahap Pendataan: menghitung jumlah barang, meneliti kondisi barang, mencocokkan jumlah barang, menempelkan label registrasi sementara pada barang milik daerah yang telah dihitung dan mencatat hasil inventarisasi tersebut pada lembar kerja inventarisasi
2. Tahap Identifikasi: mengelompokkan barang yang belum dicatat, memisahkan barang-barang berdasarkan kategori kondisi dan

meneliti kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan antara data hasil inventarisasi dan data barang tercatat.

c. Pelaporan Hasil Inventarisasi

Pelaporan hasil inventarisasi disusun berdasarkan data lembar kerja inventarisasi dan hasil identifikasi dalam pelaksanaan inventarisasi.

Hasil inventarisasi ini dilaporkan melalui laporan hasil inventarisasi yang terdiri dari:

1. Rekapitulasi BMD yang hilang karena kecurian
2. BMD yang hilang atau tidak ditemukan
3. BMD yang belum dikapitalisasi
4. BMD terjadi perubahan fisik barang
5. BMD tercatat ganda
6. BMD terkait perubahan data
7. BMD belum tercatat

d. Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi

Merupakan tahapan perbaikan dan tindak lanjut penyelesaian atas BMD berdasarkan laporan hasil inventarisasi

1. Pemberian label pada BMD
2. Reklafisikasi
3. Koreksi
4. Pencatatan
5. Pengalihan status penggunaan atau penggunaan sementara
6. Pengeluaran internal pengguna barang atau penarikan

7. Penghapusan

8. Menindaklanjuti terhadap penggunaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut akan di uraikan dokumen dalam pencatatan inventarisasi sebagai berikut:

Tabel 5.4
Dokumen Dalam Pencatatan Inventarisasi

No	Dokumen sumber	Keterangan
1.	Daftar Barang Miik Daerah	Berisikan rekapitulasi kartu inventaris A higgsa F
2.	Daftar Barang Penguna dan DaftarBarangKuasa Penguna	Daftar yang berisikan data barang yang dimanfaatkan dan digunakan oleh penguna barang
3.	Buku Inventarisasi	Buku yang berisikan data administratif yang berasal dari laporan identifikasi barang milik daerah
4.	Kartu Inventarisasi Barang A (KIB-A)	Hasil dari identifikasi barang inventarisasi yang mencakup data aset tetap tanah
5.	Kartu Inventarisasi Barang B (KIB-B)	Hasil dari identifikasi barang inventarisasi yang mencakup data peralatan dan mesin
6.	Kartu Inventarisasi Barang C (KIB-C)	Hasil dari identifikasi barang inventarisasi yang mencakup data gedung dan bangunan
7.	Kartu Inventarisasi Barang D (KIB-D)	Hasil dari identifikasi barang inventarisasi yang mencakup data jalan, irigasi dan bangunan
8.	Kartu Inventarisasi Barang E (KIB-E)	Hasil dari identifikasi barang inventarisasi yang mencakup data aset tetap lainnya
9.	Kartu Inventarisasi Barang F (KIB-F)	Hasil dari identifikasi barang

Adapun pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, inventarisasi dilakukan melalui pendataan, pencatatan dan pengisian kategori aset tetap lainnya pada kartu inventarisasi barang. Dimana kartu inventarisasi barang untuk aset tetap lainnya itu adalah (KIB-E) yang memuat nama barang atau aset-aset lain selain dari tanah, gedung dan bangunan, mesin dan

peralatan serta jalan, irigasi dan juga jaringan. Kartu inventarisasi ini menggambarkan kategori nomor, bukti, nama barang dan juga kondisi aset tetap lainnya.

Berikut adalah model dari kartu inventarisasi barang untuk aset tetap lainnya yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang:

Tabel 5.5
Kartu Inventaris Barang (KIB)
dan Aset Tetap Lainnya

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
E. ASET TETAP LAINNYA

KODE LOKASI : 16.14.1.01.01.01.

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Buku/Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Tahun Cetak/ Dibeli	Asal Usul Cara Perolehan	Kondisi (B, KB, RB)	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register	Judul/ Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Audio Visual Lainnya	1.3.5.01.02.01.012		Ebook Matematika SMP/MTS/Airlangga							1	2021	BOS	B	62.000	SMP Negeri 20 Kupang
2	Audio Visual Lainnya	1.3.5.01.02.01.012		Ebook Matematika SMP/MTS/Airlangga							1	2021	BOS	B	69.000	SMP Negeri 20 Kupang
3	Audio Visual Lainnya	1.3.5.01.02.01.012		Ebook Matematika SMP/MTS/Airlangga							1	2021	BOS	B	48.000	SMP Negeri 20 Kupang
4	Audio Visual Lainnya	1.3.5.01.02.01.012		Ebook Matematika SMP/MTS/Airlangga							1	2021	BOS	B	51.000	SMP Negeri 20 Kupang
5	Audio Visual Lainnya	1.3.5.01.02.01.012		Ebook IPA TERPADU SMP/MTS JL. 1/13N/Airlangga							1	2021	BOS	B	100.000	SMP Negeri 20 Kupang
6	Audio Visual Lainnya	1.3.5.01.02.01.012		Ebook IPA TERPADU SMP/MTS JL. 2/13N/Airlangga							1	2021	BOS	B	96.000	SMP Negeri 20 Kupang
7	Audio Visual Lainnya	1.3.5.01.02.01.012		Ebook IPA TERPADU SMP/MTS JL. 3/13N/Airlangga							1	2021	BOS	B	92.000	SMP Negeri 20 Kupang
8	Buku Umum Lainnya	1.3.5.01.01.01.012		Assesmen Nasional Kelas VIII/Idgmedia							250	2021	BOS	B	23.750.000	SMP Negeri 20 Kupang
9	Buku Umum Lainnya	1.3.5.01.01.01.012		Pengujian Pengembangan Karakter (PPK)							70	2021	BOS	B	9.730.000	SMP Negeri 20 Kupang
JUMLAH 2											327				33.998.000	
TOTAL = JUMLAH 1 + JUMLAH 2											574.286				41.271.645.818	

Mengetahui

Kupang, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang

Pengurus Barang

Dengan melihat model dari kartu inventarisasi diatas, menunjukkan bahwa setiap pendataan atau pencatatan transaksi-transaksi yang dicatat harus dengan teliti dan terperinci, supaya tidak ada kendala dalam proses inventarisasi. Kartu inventarisasi ini dicatat apabila ada pengurangan atau penambahan aset tetap lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Frids E.M.Tnunay selaku Kepala Sub Bidang Sarana dan prasarana pengelolaan Aset selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Aset Tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang beliau mengatakan bahwa:

“inventarisasi dilakukan agar memudahkan identifikasi, pencatatan dan Penilaian aset yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Kupang. Adapun Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Kupang antara lain: bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, biola perairan, tanaman, barang koleksi non budaya dan aset tetap dalam renovasi. Selain itu pak jhon juga mengatakan bahwa inventarisasi bertujuan untuk melacak dan mengelola aset-aset yang dimiliki oleh entitas atau lembaga, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Sehingga memudahkan dalam pengawasan, pemeliharaan, penilaian nilai aset dan perencanaan pengadaan atau penggantian aset dimasa depan”

Berdasarkan hasil wawancara dan perbandingan dengan prosedur inventarisasi pada Permendagri No 47 Tahun 2021. Maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang sudah melakukan proses inventarisasi yang baik sesuai dengan Permendagri No 47 Tahun 2021.

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh Pengguna Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengelola yang melakukan penatausahaan barang milik daerah pada kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang. Pelaporan BMD (barang milik daerah) di laksanakan agar

seluruh informasi kegiatan BMD tersedia secara benar dan tepat dalam setiap bulan maupun semester, laporan ini digunakan sebagai bahan penyusunan neraca bagi pemerintah daerah serta menunjang dalam hal pengambilan keputusan pengelolaan BMD. Pelaporan ini akan melaporkan hasil dari pelaksanaan kegiatan pembukuan dan inventarisasi. Pengguna barang akan membuat laporan, dalam hal ini laporan semesteran dan tahunan yang akan disampaikan kepada kepala daerah melalui pengelola barang. Laporan yang dibuat oleh pengguna barang ini, akan menjadi bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada pengelola barang yang dibantu oleh pembantu pengelola. Pengurus barang akan membantu pengguna barang dalam membuat laporan. Berikut ini adapun laporan yang harus dilengkapi oleh Pengurus Barang :

- a. Buku Inventaris, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat semua barang inventaris oleh suatu lembaga atau institusi, buku inventaris ini bertujuan untuk mengetahui semua catatan yang berisi data lokasi, jenis, jumlah, ukuran, tahun pembelian, asal barang hingga angka barang.
- b. Laporan Mutasi Barang: dalam laporan ini selain mencantumkan jenis, merek, tipe dan lain sebagainya juga harus mencantumkan nilai barang. Laporan mutasi barang adalah laporan yang berisi pencatatan barang bertambah atau berkurangnya selama enam bulan untuk dilaporkan kepada kepala daerah melalui pengelolaan. Sedangkan daftar mutasi barang memuat data barang yang berkurang atau bertambah dalam suatu jangka waktu tertentu. Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah atau berkurangnya selama enam bulan untuk dilaporkan kepada kepala daerah melalui pengelola. Adapun laporan mutasi barang terbagi menjadi 2 yaitu laporan mutasi barang semester 1 (1 januari sampai 30 juni) dan semester 2

(1 juli sampai 31 desember), kedua laporan mutasi ini akan digabungkan menjadi daftar mutasi barang selama satu tahun. Selanjutnya akan dibuat daftar rekapitulasi mutasi barang dan daftar mutasi barang tersebut akan disimpan oleh pembantu pengelola rekapitulasi seluruh barang milik daerah dan akan disampaikan kepada menteri dalam negeri.

- c. Daftar Barang Milik Daerah yang digunausahkan yaitu untuk mengetahui barang apa saja yang digunakan dalam pelaporan barang milik daerah dengan maksud untuk mengetahui suatu kondisi barang yang digunakan agar memudahkan dalam proses pelaporan barang milik daerah berjalan dengan efektif.
- d. Daftar barang rusak berat yaitu, dengan maksud untuk mengetahui suatu kondisi barang tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar penggantian bagian utama, komponen pokok sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitas.

Dalam pelaksanaan pelaporan BMD perlu dilaksanakan Rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah kegiatan pencocokan data transaksi keuangan dengan transaksi pembukuan BMD berdasarkan dokumen sumber yang sama (Permendagri No.47 Tahun 2021). Rekonsiliasi data barang milik daerah yang dilakukan oleh Pengurus Barang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dalam periode tahun berjalan.

Adapun laporan neraca pemerintah kota kupang sebagai berikut:

Tabel 5.6
Uraian Laporan Neraca Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Pemerintah Kota Kupang Per 31 Desember 2021 Dan 2020

Uraian Aset Tetap	Jumlah		Kenaikan dan Penurunan	%
	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Jumlah (Rp)	
Aset Lancar			-	-
Kas di bendahara pengeluaran	397.811.740,00	-	397.811.740,00	-
Kas dana bos	2.348.988.087,54	4.667.100.707,00	(2.318.112.619,46)	(0,50)
Kas lainnya	165.876,00	165.876,00	-	-
Persediaan	750.000,00	263.153.900,00	(262.403.900,00)	(1,00)
Jumlah Aset Lancar	2.747.715.703,00	4.930.420.483,00	(2.182.704.779,46)	(0,44)
Aset Tetap				
Tanah	40.830.722.700,00	480.830.722.700,00	-	-
Peralatan dan mesin	88.332.956.720,00	80.954.155.679,33	7.378.801.040,67	0,09
Gedung dan bangunan	223.819.752.037,81	217.767.766.083,81	6.051.985.954,00	0,03
Jalan, jaringan dan irigasi	6.420.473.498,00	6.132.669.398,00	287.804.100,00	0,05
Aset tetap lainnya	66.793.536.414,00	60.252.227.614,00	6.541.308.800,00	0,11
Konstruksi dalam pengerjaan	17.416.000,00	-	17.416.000,00	-
Akumulasi penyusutan	(135.464.532.336,00)	(105.619.128.650,26)	(29.845.403.685,74)	(0,03)
Jumlah Aset Tetap	290.750.325.033,81	300.318.412.824,88	(9.568.087.791,07)	
Aset Lainnya				
Aset tidak berwujud	10.979.000,00	5.000.000,00	5.979.000,00	1,20
Aset lain-lain	3.079.513.773,45	3.079.513.773,45	-	-
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	(5.244.750,00)	(1.250.000,00)	(3.994.750,00)	3,20
Jumlah Aset Lainnya	3.085.248.023,00	3.083.263.773,45	1.984.250,00	0,00
Jumlah Aset	96.583.288.760,80	308.332.097.081,33	1.748.808.320,53)	(0,04)

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang

Dengan melihat laporan neraca diatas terlihat bahwa untuk aset tetap lainnya yang dilaporkan di neraca pada tahun 2020-2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang terlihat ada peningkatan dimana pada tahun 2021 untuk aset tetap lainnya terlihat ada penambahan pada tahun 2021, sebesar Rp.6.541.308.800,00. ini menunjukkan bahwa untuk aset tetap

lainnya yang dilaporkan pada neraca pada tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang mengalami peningkatan

5.2.2 Faktor-Faktor Penghambat yang Menyebabkan Tidak Terealisasinya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang terkait tidak terealisasinya penyerapan anggaran belanja modal aset tetap lainnya didasari oleh beberapa poin sebagai berikut:

1. Lemahnya koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dalam menyusun serta menetapkan Perda APBD 2021. koordinasi merupakan hal paling penting dalam suatu lembaga atau organisasi yaitu proses pengintegrasian aktifitas dan tujuan didalam suatu lembaga atau organisasi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang) agar mempunyai kesamaan atau keselarasan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dimana dalam menyusun serta menetapkan perda APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), harus menggunakan koordinasi yang baik. Karena kesuksesan dari koordinasi bisa menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian tujuan sebuah organisasi. koordinasi yang masih sangat minim dapat memengaruhi terjadinya masalah dalam penganggaran, diantaranya alokasi anggaran menjadi *double account* atau tumpang tindih dengan program dan kegiatan yang sama pada SKPD yang berbeda. Sehingga menyebabkan penyerapan anggaran belanja modal aset tetap lainnya menjadi tidak terealisasi. Bila

tingkat koordinasi dari seluruh komponen organisasi rendah maka penyerapan APBD juga akan rendah. Akan tetapi, Dengan adanya koordinasi yang baik dari dinas pendidikan dan kebudayaan kota Kupang maka tidak akan ada kesimpang siuran dan tumpang tindih dalam menetapkan APBD. Karena pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

2. Manajemen waktu yang kurang baik sehingga penyelenggaraan penyerapan anggaran belanja modal aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di tahun 2021 tidak berjalan efektif dan efisien. Manajemen waktu yang kurang baik akan menyebabkan penyerapan penyelenggaraan tidak berjalan efektif dan efisien. Dimana dalam menetapkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), harus dilakukan tepat waktu agar program perencanaan penyerapan anggaran kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik pada tahun anggaran yang bersangkutan, sehingga pemberian pelayanan publik terhadap lembaga (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang) dapat berjalan dengan lancar. Manajemen waktu yang kurang baik dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan anggaran, karena media pengajuan anggaran yang masih offline. Sehingga suatu lembaga akan kesulitan dalam menggabungkan dokumen pengajuan anggaran dari unit-unit kerja di bawah kantor pusat. Hal ini menyebabkan bagian dari perencanaan kantor pusat melakukan kerja ekstra untuk menggabungkan pengajuan

anggaran unit kerja satu dengan yang lainnya. belum lagi karena unit kerja terlambat mengumpulkan dokumen ajukan anggaran mereka, kantor pusatpun tidak bisa melihat sudah sejauh mana sebuah unit kerja dalam menyusun pengajuan anggarannya karena masih menggunakan media offline. Hal inilah yang menyebabkan penyelenggaraan penyerapan anggaran belanja modal aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di tahun 2021 tidak berjalan efektif dan efisien.

3. Kurangnya akomodasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dalam upaya menangani masalah covid-19 yang berimbas pada tidak terealisasinya belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2021. Pada umumnya pengadaan aset tetap lainnya setiap tahun diadakan sesuai dengan prioritas anggaran agar dapat menjalankan fungsi pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang baik secara sosial maupun ekonomi. Aset tetap lainnya yang dimiliki pemerintah sebagai pembelian melalui akun belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Akan tetapi pandemi Covid-19 membuat APBD mengalami perubahan alokasi sehingga akan memengaruhi realisasi anggaran belanja yang dilakukan pemerintah daerah. Berkaitan dengan kebijakan PEN sebagai prioritas anggaran yang salah satunya berfokus pada pengalokasian sumber daya dibidang kesehatan melalui beberapa program antara lain: vaksinasi, diagnostik berupa *tesing/tracting* dan insentif kesehatan.